



P E N E T A P A N

Nomor : 0092/Pdt.G/2011/PA Mw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sl, pekerjaan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon;

Melawan:

TERMOHON umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan suratnya tertanggal 9 September 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor: 0092/Pdt.G/2011/PA Mw dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Minggu, tanggal 25 Januari 2009, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, sebagaimana bukti fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 059/59/I/2009 tertanggal 27 Mei 2009;

Hal. 1 dari 7 Put. No. 0092/Pdt.G/2011/PA Mw



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di Wosi Manokwari dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal telah diwarnai pertengkaran akibat kecemburuan kepada mantan istri Pemohon dan prasangka prasangka buruk yang selalu dituduhkan kepada Pemohon, Pemohon sebelumnya pernah menikah dan telah bercerai dengan istri pertama Pemohon. Perceraian antara Pemohon dan dengan istri pertama Pemohon disebabkan karena Pemohon telah menikah lagi dengan Termohon tanpa sepengetahuan istri pertama Pemohon, saat menikah tersebut Termohonpun telah mengetahui bahwa Pemohon telah menikah dan telah memiliki seorang istri dan 2 (dua) anak;
4. Bahwa selama pernikahan dengan Termohon, Termohon selalu menuduh Pemohon masih memikirkan mantan istri Pemohon dan berniat rujuk kembali, sedangkan pada kenyataannya Pemohon tidak berniat untuk rujuk kembali dengan mantan istri Pemohon, hanya ingin tetap menjalin sitaruahim yang baik dengan mantan istri Pemohon dan keluarga mantan istri Pemohon;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon tetap menjalin silaturahmi dan membina hubungan baik dengan mantan istri Pemohon dan mantan istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang harus tetap mendapat perhatian, namun hal itu selalu menjadi persoalan antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak keberatan terhadap niat Pemohon untuk tetap memperhatikan anak-anak Pemohon, namun Termohon tidak menginginkan keterlibatan mantan istri Pemohon sedangkan bagi Pemohon bagaimana mungkin hal itu bisa dilakukan tanpa keterlibatan mantan istri Pemohon, mengingat anak-anak Pemohon masih kecil (umur 13 tahun dan 8 tahun), selain itu Pemohon telah berusaha melibatkan Termohon dalam memberikan perhatian kepada anak-anak dari mantan istri pertama Pemohon, namun Termohon tidak mampu untuk menyikapi hal tersebut dengan



baik dengan menganggap bahwa mereka (anak-anak Pemohon dari mantan istri Pemohon) sebagai anak-anak Termohon juga;

6. Bahwa Pemohon merasa tidak membedakan perhatian terhadap anak-anak Pemohon, baik anak dari pernikahan pertama maupun kedua, namun Termohon merasa bahwa Pemohon selalu membedakan perhatian dan pilih kasih antara anak dari Termohon dengan anak-anak dari mantan istri Pemohon;
7. Bahwa Termohon sebagai istri tidak melakukan kewajibannya dengan baik dalam mengurus kebutuhan suami di rumah, seperti memasak, menyediakan pakaian dan berbenah rumah;
8. Bahwa selain itu Termohon tidak mampu mendukung pekerjaan Pemohon karena selalu berprasangka buruk kepada Pemohon, sehingga Pemohon tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan pada akhirnya mempengaruhi kinerja Pemohon di Kantor;
9. Bahwa secara ekonomi, Pemohon berusaha mencukupi kebutuhan keluarga, namun sering kurang dihargai dengan rasa syukur karena Termohon berlebihan dalam pengeluaran, sehingga Pemohon berusaha untuk memberikan pemahaman agar tidak boros untuk hal-hal yang tidak perlu dan berusaha untuk mensyukuri apa yang ada, namun hal itu justru menambah prasangka buruk dan tuduhan Termohon terhadap Pemohon bahwa Pemohon selalu berfoya-foya dan tidak jujur dalam keuangan;
10. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi di bulan Juli setelah Termohon pulang ke Tangerang, Pemohon mengajak Termohon untuk ikut kembali Manokwari, namun Termohon tidak berkenan dan akan bersedia ikut kembali ke Manokwari apabila Pemohon mau merubah sikap seperti kemauan Termohon, sedangkan Pemohon justru menginginkan perbaikan sikap dari Termohon, pada akhirnya Pemohon berangkat sendiri ke Manokwari;

Hal. 3 dari 7 Put. No. 0092/Pdt.G/2011/PA.Mw



11. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami istri telah berusaha sabar dan selalu memberikan nasihat serta pengertian kepada Pemohon namun tidak membuahkan hasil, Pemohon pun telah memberikan waktu kepada Termohon sejak bulan Juli agar Termohon berniat dan merubah sikapnya sebelum Pemohon mengajukan gugatan talak ini, namun Termohon tetap keras dengan sikap dan pendiriannya;

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk membina rumah tangga yang rukun dan bahagia.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dilakukan upaya mediasi dan Pemohon dan Termohon sepakat memilih Fahri Latukau, SHI sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan akhir mediasi tanggal 11 Januari 2011 bahwa upaya mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan dan Pemohon ingin berdamai dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan



ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon hadir maka dilakukan upaya mediasi sesuai yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan atas upaya damai tersebut ternyata berhasil, dan Pemohon menyatakan akan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon seperti semula. Selanjutnya Pemohon menyatakan kepada Majelis Hakim berkenan menerima pernyataan untuk mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon di persidangan telah menyatakan akan mencabut permohonannya dan bersedia rukun kembali dengan Termohon, maka menurut Majelis Hakim bahwa pencabutan permohonan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pelaksanaan ketentuan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak pembacaan penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 5 dari 7 Put. No. 0092/Pdt.G/20 11/PA. Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor : 0092/Pdt.G/2010/PA Mw telah dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada para pihak dalam jangka waktu 14 hari kerja, sejak pembacaan penetapan;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu 11 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1433 Hijriah oleh **A. MUH. YUSRI PATAWARI, S.HI** sebagai Ketua Majelis **AKBAR ALI, S.HI** dan **FAHRI LATUKAU, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ABDUL RAHIM, S.Ag, MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim- Hakim Anggota

Ketua Majelis

AKBAR ALI, S.HI
PATAWARI, S.HI

A. MUH. YUSRI

FAHRI LATUKAU, S.HI

Panitera Pengganti

ABDUL RAHIM, S.Ag, MH

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30,000,00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00,-
3. Panggilan	: Rp. 280.000,00,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00,-
5. Materai	: Rp. 6.000,00,-

Jumlah : Rp. 371.000,00,-

Terbilang: (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Put. No. 0092/Pdt.G/20 11/PA. Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)